



**PUTUSAN**

Nomor 34/PID/2021/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIKI JULIANDI Bin DEDI HADIANTO;  
Tempat lahir : Kota Bangun;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M. Sidik RT. 17 Desa Kota Bangun Ulu  
Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
8. Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FAJRIANUR, S.H., C.L.A, MUH.AS,AD, S.H., SYAIT GOLIF ALATAS, S.H., Hj. SITI MUTMAINAH, S.H., M.Si, INDAH NADYA ANGGRENI, S.H., dan ROBI ANDRIAWAN, S.H., Pekerja dan Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur” beralamat di Jalan Kadrie Oening No. 1 Rt.21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa berdasarkan surat penetapan nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Trg tertanggal 20 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 34/PID/2021/PT SMR tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/PID/2021/PT SMR tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Desember 2020 Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Trg atas nama terdakwa DIKI JULIANDI Bin DEDI HADIANTO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 08 Oktober 2020 Nomor : Reg. Perkara : PDM-189/TNGGA/09/2020, yang isinya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMIAR**

Bahwa Terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadiano bersama saksi Alamsyah Alias Along Bin Jahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Alamsyah Alias Along yang beralamat di Jalan HM. Aini H Rt. 16 No. 21 Dusun Mawar Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Alamsyah Alias Along, saat itu terdakwa dititipi 16 (enam belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu oleh saksi Alamsyah Alias Along, kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa ditaruh diatas lemari kamar saksi Alamsyah Alias Along;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita di hari yang sama saksi Steven Moses dan saksi Amad Suwantoro (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) di bantu tim opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, melakukan penggrebekan di rumah saksi Alamsyah Alias Along, dan berhasil mengamankan saksi Alamsyah Alias Along, terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 16 (enam belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di atas lemari kamar saksi Alamsyah Alias Along, saat itu terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik saksi Alamsyah Alias Along yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian saksi Alamsyah Alias Along beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan pengakuan saksi Alamsyah Alias Along, bahwa saksi Alamsyah Alias Along menitipkan 16 (enam belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk di edarkan, dan dalam setiap terdakwa mengedarkan dengan cara di lempar akan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) atau dapat menggunakan shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa dan saksi Alamsyah Alias Along melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Hal 3 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 084/Sp3.13030/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Sunyoto, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 16 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5716/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui Haris Askara, S.H, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11310/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadiano bersama saksi Alamsyah Alias Along Bin Jahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Alamsyah Alias Along yang beralamat di Jalan HM. Aini H Rt. 16 No. 21 Dusun Mawar Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Steven Moses dan saksi Amad Suwanto (keduanya anggota

Hal 4 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kutai Kartanegara) di bantu tim opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, melakukan penggrebekan di rumah saksi Alamsyah Alias Along, dan berhasil mengamankan saksi Alamsyah Alias Along, terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 16 (enam belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di atas lemari kamar saksi Alamsyah Alias Along, saat itu terdakwa mengakui bahwa 16 (enam belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik saksi Alamsyah Alias Along yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian saksi Alamsyah Alias Along beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan pengakuan saksi Alamsyah Alias Along, bahwa saksi Alamsyah Alias Along menitipkan 16 (enam belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk di edarkan, dan dalam setiap terdakwa mengedarkan dengan cara di lempar akan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau dapat menggunakan shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa dan saksi Alamsyah Alias Along melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 084/Sp3.13030/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. Hasim selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Sunyoto, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 16 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram dan berat bersih keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5716/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui

Hal 5 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Askara, S.H, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11310/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara. PDM-189/TNGGA/09/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadiano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadiano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam) belas poket narkotika jenis sabu berat bersih 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah mesin pres plastic;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
  - 2 (dua) bundle plastic;
  - 16 (enam) belas bungkus bekas saset komix;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah plastic klip sedang;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dipersidangan kemudian Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Trg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadiano tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadiano tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 16 (enam) belas poket narkoba jenis sabu berat bersih 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah mesin pres plastic;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
  - 2 (dua) bundle plastic;
  - 16 (enam) belas bungkus bekas saset komix;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah plastic klip sedang;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 378/ Akta/Pid.Sus/2020/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 378/ Akta/Pid.Sus/2020/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Januari 2021 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 22 Desember 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 08 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 08 Januari 2021, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori bandingnya tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Januari 2021, dan terhadap Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Trg diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 dan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020 sehingga dengan demikian pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sangat dirasakan terlalu berat bagi terdakwa dan pihak keluarga yang ditinggal;
2. Bahwa terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan terdakwa telah **salah** sebagaimana pasal 39 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan Undang – Undang sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim halaman 14;
3. Bahwa terdakwa sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong atas perbuatan terdakwa, tetapi

Hal 9 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR



hukuman penjara yang dijatuhkan putusan terhadap diri terdakwa terlalu berat mohon keringaan dari mejelis hakim pengadilan Tinggi sebab terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggal untuk masa depan yang lebih baik;

4. Bahwa terdakwa menyadari dilubuk hati yang dalam sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijalani oleh terdakwa mempunyai tujuan untuk pembinaan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung pihak keluarga yang tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari ;
6. Bahwa terdakwa dalam fakta Persidangan telah berlaku jujur mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
7. Bahwa terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara terhadap terdakwa seringan-ringannya atau putusan minimal;

Berdasarkan dari alasan tersebut diatas kami selaku Penasihat hukum dari terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi ;

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadioanto;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 378/Pid.Sus/2020/PN.Trng tertanggal 22 Desember 2020 yang dimohon banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan bahwa terdakwa tetap bersalah;
- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadioanto seringan-ringannya atau hukuman minimal;
- Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 16 (enam) belas poket narkoba jenis sabu berat bersih 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah mesin pres plastic;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
  - 2 (dua) bundle plastic;
  - 16 (enam) belas bungkus bekas saset komik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah plastic klip sedang;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sangat berat bagi terdakwa dan pihak keluarga yang ditinggal.

Tanggapan :

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah menilai dan mempertimbangkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang mana peran terdakwa telah menguasai narkoba bersama-sama dengan ALAMSYAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 terdakwa DIKI JULIANDI dipanggil ALAMSYAH untuk masuk ke kamarnya dan di berikan shabu tersebut sebanyak 25 Poket, kemudian terdakwa DIKI JULIANDI disuruh ALAMSYAH untuk melempar barang di 3 Lokasi yang berbeda kemudian terdakwa DIKI JULIANDI balik kerumah ALAMSYAH ALAMSYAH dan melaporkan bahwa barang berupa shabu sudah terdakwa lempar;
- Bahwa kemudian terdakwa DIKI JULIANDI tidur di ruang tamu dan kemudian mendengar mengamankan ALAMSYAH dan terdakwa dan M. YUSUF kemudian melakukan pengeledahan rumah menemukan 16 (Enam belas) poket sabu sedangkan yang disimpan MUHAMMAD YUSUF sebanyak 22 (Duapuluh dua ) poket yang berada didinding dapur rumah;
- Bahwa dari bungkus komik tersebut ada beberapa warna dan berbeda harganya, untuk warna Bungkus komik warna kuning harganya Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah )dan warna yang hijau dan Biru dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari

Hal 11 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali melempar sabu tersebut terdakwa mendapat uang dari ALAMSYAH sebesar Rp. 100.000,- Bahwa dari keterangan saksi STEVEN MOSES bersama AMAD SUWANTORO telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di HM Aini H Rt.16 Dusun Mawar Desa Kota Bangun Ulu Kec.Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara sering adanya transaksi Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa kemudian saksi STEVEN MOSES bersama AMAD SUWANTORO, melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian pada pukul 04.00 wita kami mencurigai sebuah rumah kemudian saksi STEVEN MOSES melakukan penggerebekan dan didapati ALAMSYAH bersama terdakwa DIKI JULIANDI dan Sdr. M YUSUF;
- Bahwa saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan shabu kemudian petunjuk dari terdakwa DIKI JULIANDI didapati shabu sebanyak 16 (Enam belas) poket disimpan terdakwa diatas lemari;
- Bahwa pengakuan dari ALAMSYAH tersebut, Sdr.ARSAT yang menitipkan sabu kepada ALAMSYAH kemudian ARSAT menyuruh ALAMSYAH untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa ARSAT langsung datang ke rumah ALAMSYAH apabila sabu sudah laku baru hasil penjual ALAMSYAH yang akan menyettor ke ARSAT;
- Sehingga perbuatan terdakwa telah bermufakat dengan ALAMSYAH melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sudah sewajarnya mempertanggung jawabkan perbuatannya dan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sudah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa terdakwa telah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara Barang bukti berupa :

- 16 (enam) belas poket narkotika jenis sabu berat bersih 3,96 (tiga koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah mesin pres plastic;
- 1 (satu) buah hP merk Oppo warna hitam;
- 2 (dua) bundle plastic;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam) belas bungkus bekas saset komix;
- 3 (tiga) pipet kaca;
- 1 (satu) buah plastic klip sedang;
- 1 (satu) buah korek api;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah hP Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan, serta dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut serta dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 22 Desember 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Menyatakan Terdakwa Diki Juliandi Bin Dedi Hadiano tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permupakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar baik mengenai pertimbangan Hukum dan yang didakwakan kepada nya maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan begitupun mengenai penentuan status barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan akurat sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 22 Desember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara maka masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 378/ Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, RAMLAN, S.H., M.H. dan AHMAD YASIN. S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 34/PID/2021/PT SMR. tanggal 25 Januari 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal 14 dari 15 halaman Putusan No.34/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HOTMA SITUNGKIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

1. RAMLAN, S.H. M.H.

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

2. AHMAD YASIN, S.H., M.H.

HOTMA SITUNGKIR, S.H.